



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) NOMOR: 029 /SK/UNISMA/RT/II/2021

TENTANG

LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : 1 Bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik, maka diperlukan adanya Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Bekasi tentang Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah
- 2 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor yang menetapkan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah
- Mengingat : 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Nomor 091a/SK/UNISMA/RT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam "45" Bekasi
- Memperhatikan : Penetapan dan Pemberlakuan Manual Prosedur Layanan DAPA Nomor: 113.A/PER-REK/UNISMA/RT/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" TENTANG LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur DAPA adalah pimpinan di lingkungan Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor
2. Staf DAPA adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Unisma
4. Mahasiswa Biaya Kuliah adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS dan melakukan pembayaran pada semester berjalan

BAB II

PERSYARATAN LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH

Pasal 2

Syarat Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

Dalam hal Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Unisma
2. Tidak melampaui batas masa studi
3. Biaya yang dikenakan untuk mata kuliah pada semester yang belum diambil akan dikenakan biaya maksimal sks

BAB III

MEKANISME LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH

Pasal 3

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

1. Mahasiswa mengajukan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah melalui SIMAK
2. Bagian Keuangan (SIMKU) menyediakan data Keuangan
3. Bagian Akademik (SIMAK) menyediakan data Akademik
4. Direktur DAPA memvalidasi Surat Keterangan Biaya Kuliah
5. Mahasiswa mencetak Surat Keterangan Biaya Kuliah melalui SIMAK

Pasal 4

Waktu Layanan

Waktu yang diperlukan untuk melakukan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah 25 menit
Menyediakan

Pasal 5

Produk Layanan

Produk Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah adalah Surat Keterangan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa

BAB IV

SARANA, PRASARANA DAN KETENTUAN LAINNYA

Pasal 6

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah yaitu Komputer, Situs simak.unismabekasi.ac.id, Situs simku.unismabekasi.ac.id, Form digital berupa isian Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

Pasal 7

Jumlah Pelaksana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

Pelaksana yang terlibat dalam layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah terdiri atas :

- Direktur DAPA, 1 orang
- Bagian Keuangan (SIMKU)
- Bagian Akademik (SIMAK)
- Mahasiswa, 1 orang

Pasal 8

Kompetensi Pelaksana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

Kompetensi pelaksana layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah adalah memiliki kompetensi mengoperasikan komputer Microsoft Office bagi Direktur DAPA dan Mahasiswa

Pasal 9

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelaksanaan layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah adalah Pengendalian oleh Direktur DAPA

Pasal 10

Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dalam pelaksanaan layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah adalah Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Pasal 11

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan dalam pelaksanaan layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah terdiri atas :

1. Telepon 021-8802015 Ext. 105, 106, 107 (DAPA) dan No. Ext Fakultas
2. Petugas Informasi dan Layanan (Call Center) DAPA

Pasal 12
Jaminan Layanan

Standar Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah mengacu pada Dokumen Standar Pengelolaan Pendidikan

Pasal 13
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unisma

Pasal 14
Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah dievaluasi kinerjanya dalam bentuk Laporan Rencana dan Realisasi Kerja Semester.

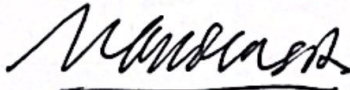
BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 15
Penutup

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka hal-hal yang diatur dalam Peraturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : Februari 2021
Rektor,


Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.

Tembusan Yth:

1. Ketua YPI "45" Bekasi
2. Wakil Rektor I, II, III, IV UNISMA Bekasi
3. Para Dekan Fakultas UNISMA Bekasi
4. Para Direktur UNISMA Bekasi
5. Arsip

Lampiran : /SK/UNISMA/RT/II/2021
 SK Rektor No :
 Perihal : LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah

Perihal : LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH

LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BIAYA KULIAH							Mutu Baku	
No	Urutan Kegiatan	Pelaksana/Pihak Terkait					Waktu (mnt)	Output
		Mahasiswa	Bagian Keuangan (SIMKU)	Bagian Akademik (SIMAK)	Direktur DAPA	Kelengkapan		
1.	Mahasiswa mengajukan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Biaya Kuliah melalui SIMAK							

LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN AKTIF

